



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika**

**Fedi Arif Rakhman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law Jenderal Soedirman University, Banyumas, Indonesia,  
[fedi.rakhman@mhs.unsoed.ac.id](mailto:fedi.rakhman@mhs.unsoed.ac.id)

Corresponding Author: [fedi.rakhman@mhs.unsoed.ac.id](mailto:fedi.rakhman@mhs.unsoed.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Restorative justice is a method of resolving cases outside the court. The application of restorative justice itself can be carried out if it meets the requirements such as the maximum penalty and the losses incurred. In narcotics protection crimes, addicts and drug abusers have the potential to achieve case resolution through restorative justice so that they do not go through the trial process in court to be rehabilitated. The method in this study uses normative juridical with a regulatory approach. The results of this study are that if the assessment results show that the perpetrators of drug addicts and drug abusers have no relationship with the distribution and transactions of narcotics, there is an opportunity for RJ to be carried out. On the other hand, obstacles experienced in the application of RJ can occur due to several things, such as lack of facilities, excessively expensive rehabilitation costs, the competence of the apparatus, and factors from addicts who do not want to be rehabilitated.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Addicts, Abusers, Narcotics.*

**Abstrak:** *Restorative justice merupakan sebuah metode penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penerapan keadilan restoratif sendiri dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan seperti maksimal hukuman dan kerugian yang ditimbulkan. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pecandu dan penyalahguna narkotika berpotensi untuk mendapatkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sehingga tidak melalui proses persidangan di pengadilan untuk dapat direhabilitasi. Metode pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa apabila dalam hasil assesmen memang diketahui bahwa pelaku pecandu dan penyalahguna narkotika tidak memiliki hubungan dengan peredaran dan transaksi narkotika, dapat berpeluang untuk dilakukan RJ. Di sisi lain, hambatan yang dialami dalam penerapan RJ bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya fasilitas, biaya rehabilitasi yang terlampau mahal, kompetensi dari para aparat, dan faktor dari pecandu yang tidak ingin direhabilitasi.*

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Pecandu, Penyalahguna, Narkotika.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai narkoba telah menjadi sebuah isu yang hangat dan selalu diperbincangkan selama ini.<sup>1</sup> Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan masih menjadi topik diskusi yang eksis bahkan di tengah banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada.<sup>2</sup> Hal ini sendiri terjadi karena maraknya dan menjamurnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri dapat menjadi sebuah hal yang menghambat pembangunan nasional dan generasi bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis narkoba.<sup>3</sup>

Bahaya dari narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa saja, tetapi juga anak melalui maraknya pergaulan bebas. Oleh karena itu, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, mengingat pentingnya generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sejalan dengan alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dari segala ancaman kejahatan termasuk narkoba dan penyalahgunaan terhadapnya.<sup>4</sup>

Faktor-faktor tersebut menyebabkan perkara narkoba menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mana menjadi perhatian seluruh negara di dunia karena efeknya yang destruktif terhadap generasi di suatu negara.<sup>5</sup> Hukum positif di Indonesia kini telah mengakomodir mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun definisi dari narkoba sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkoba yang berbunyi:

*“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”*

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan delik tanpa korban (*victimless crime/crime without victim*), yang mana sebenarnya apabila diperluas, penyalahguna atau pecandu itu dapat dikatakan sebagai korban dari perbuatannya berupa mengkonsumsi narkoba. Penyalahguna atau pecandu pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, akan tetapi di saat yang bersamaan, dengan adanya efek samping yang ditimbulkan dari narkoba, maka para pengguna dapat juga menjadi korban.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara

---

<sup>1</sup> Wibowo, Bagus S. dan Zainal Asikin, “Understanding Application of Integrated Assessment in Law Enforcement Against Narcotics Abuser”, *International Journal of Multicultural and Multireligious*, No. 1 (2021), hal. 422.

<sup>2</sup> Shinta, Meinar A.D., “Problem Analysis of Proposing Parole Relation to Narcotics Prisoners Related to PP Number 99/2012 in Nusakambangan Narcotics Prison”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, (2<sup>nd</sup> International Conference on Law, Governance and Social Justice/ICOLGAS 2020) Vol. 499, No. 99, hal. 310.

<sup>3</sup> Ihsan, Muhammad, Maroni dan Ruben, “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2022), hal. 142.

<sup>4</sup> Yudha, et. al., “Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dengan menerapkan Restorative Justice”, *SOCIUS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8 (2024), hal. 45.

<sup>5</sup> Sinaga, H.S.R., “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7 (2021), hal. 529.

melalui putusan pengadilan.<sup>6</sup> Melalui UU Narkotika, dapat diketahui bahwa pelaku penyalahguna dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara. Pemidanaan berupa penjara merupakan sebuah hal yang seharusnya dapat dikurangi terlebih bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang masih dapat dilakukan rehabilitasi dan penyelesaian alternatif seperti *restorative justice*.

Prinsip keadilan restoratif adalah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui metode mediasi dengan tujuan memperbaiki atau memulihkan keadaan dan mengganti kerugian yang timbul atas peristiwa tersebut.<sup>7</sup> Penerapan *restorative justice* pada prinsipnya bukanlah hal baru dalam lapangan hukum pidana, karena praktisnya sudah dilaksanakan jauh sebelumnya tetapi pelaksanaannya baru praktis dilaksanakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian praktik pelaksanaan penyelesaian masalah pidana tidak hanya menyangkut peristiwa pidana yang melibatkan anak tetapi secara luas juga terhadap peristiwa-peristiwa pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021.<sup>8</sup>

Konsep *restorative justice* sendiri merupakan sebuah praktek kuno yang sebenarnya telah dilaksanakan. Konsep tersebut merupakan hal yang menjadi pengembang utama dalam ilmu kriminologi yang bertolak dari tradisi-tradisi yang berasal dari Peradaban Arab, Yunani dan Romawi yang bahkan hingga sekarang, *restorative justice* dapat dengan efektif dan efisien diterapkan pada kasus-kasus besar seperti pembunuhan.<sup>9</sup> Keadilan restoratif dianggap lahir karena adanya pemaafan terhadap seseorang yang mengakui kesalahan dan bertekad untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan seperti semula, di mana prinsip tersebut berbunyi "*he who atones is forgiven*" yang berasal dari ayat-ayat kitab suci seperti Alkitab.

Keadilan restoratif sendiri kini telah menjadi model penyelesaian perkara yang amat dominan dalam Sistem Peradilan Pidana, tidak hanya dalam skala nasional, akan tetapi di banyak negara lainnya bahkan sejak sejarah lama umat manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena penyelesaian melalui konsep *restorative justice* sendiri dianggap lebih cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada para pihak, meskipun penerapan praktek tersebut tidak dapat selalu diterapkan di semua negara.

Diterapkannya *restorative justice* memiliki peranan yang baik dalam pemberian tindakan kepada pelaku penyalahguna narkotika, hal ini disebabkan karena pengguna atau pecandu narkotika sendiri dapat dianggap sebagai korban atas perbuatan yang dilakukannya. Awalnya, pecandu narkotika dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara maupun upaya rehabilitasi apabila permohonan rehabilitasi telah disetujui. Akan tetapi, pemberian rehabilitasi sendiri juga dalam undang-undang tetap diperhitungkan sebagai bagian dari proses perjalanan pidana.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum memuat aturan mengenai:

---

<sup>6</sup> Yulianto, Taufiq, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *ORBITH*, Vol. 19, No. 2 (2023), hal. 155.

<sup>7</sup> Affan, Ibnu dan Gema R., "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 1 (2024), hal. 66.

<sup>8</sup> Herman, *et. al.*, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, Issue 1 (2024), hal. 49.

<sup>9</sup> Van Ness (dalam Braithwaite), *Restorative Justice*, hal. 323.

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggungjawab, dan;
2. Ketua Pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi seperti SEMA, PERMA maupun keputusan (*beschikking*) yang lainnya yang berkaitan dengan *restorative justice* agar dapat dipraktekkan dan dilaksanakan, bahkan menjadi sebuah inovasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* amat diperlukan dalam pemulihan keadaan pecandu dan penyalahguna narkoba agar dapat terbebas dari belenggu narkoba secara utuh mengingat bahwa adanya rehabilitasi terkadang berakhir pada pecandu yang akan mengulangi tindakannya mengkonsumsi narkoba.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup> Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statue-Approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian,<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Pada Penyalahguna dan Pecandu Narkoba

Sebuah perkara yang masuk ke dalam pemeriksaan peradilan pidana, umumnya akan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan melalui 3 (tiga) lembaga yang berbeda-beda, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal tersebut merupakan fenomena yang sudah lama berjalan dan berlaku di Indonesia. Pidanaan seyogyanya merupakan asas *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penindakan suatu peristiwa pidana. Makna pidana sendiri dapat diperluas menjadi pidana penjara, namun dengan banyaknya *case load* di pengadilan, maka sudah semestinya dilakukan upaya pertama (*primum remedium*).

Peradilan di Indonesia kebanyakan masih menggunakan pidana yang bersifat retributif, bersifat pembalasan dan masih mengedepankan prinsip pemberian nestapa kepada syarat wajib dalam pemberian pertanggungjawaban kepada pelaku. Konsep seperti ini dirasa sudah sangat kolot, bahkan dianggap telah ada bersamaan dengan lahirnya hukum dalam masyarakat. Konsep retributif memiliki kesamaan dengan prinsip *lex talionis* pada *Codex Hammurabi* dalam Peradaban Babilonia Kuno dan konsep *versari in re illicita* yang diadopsi oleh Gereja Katolik pada abad ke-13 sampai abad ke-14 silam.

<sup>10</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

<sup>11</sup> Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 96.

Teori retributif dapat disebut juga sebagai teori absolut atau *vergeldings theorieen*, di mana menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>12</sup>

Seiring berkembangnya zaman, di mana sebelumnya menganggap bahwa pemidanaan merupakan sebuah hal yang efektif untuk diterapkan kepada pelaku suatu tindak pidana, di mana bahkan di masa lalu penghukuman di hadapan massa merupakan hal yang amat wajar ditemui, ternyata terdapat sebuah fakta bahwa kejamnya pemidanaan tidak berpengaruh terhadap angka kriminalitas, yang berarti kriminalitas akan tetap ada dan bertambah meskipun hukuman dirasa semakin kejam dan seseorang dipidana hanya berdasarkan perbuatannya saja (*culpa poena par esto*). Hal ini sendiri ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.

Berkembangnya kehidupan manusia menyebabkan perkembangan pola pikir pada ilmu hukum sendiri. Melihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di sekitar mereka, yang mana respon yang diambil adalah melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, hal tersebut berakhir kepada dipidananya seseorang dan menyebabkan meledaknya kasus-kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi jika para pihak mengajukan upaya hukum. Melalui fenomena yang dirasa menyulitkan tidak hanya bagi para aparat penegak hukum namun juga kepada para pihak seperti korban dan terdakwa, diperlukanlah sebuah upaya yang dapat membuat sebuah perkara selesai walaupun tidak melalui proses persidangan.

Keadilan restoratif sejatinya adalah sebuah asas atau prinsip dalam penegakan hukum dengan cara melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*mediation in criminal cases*) dan memiliki berbagai macam penyebutan seperti *de mediation penale*, *Victim Offender Mediation (VOM)*, *Tate Opfer Ausgleich (TOA)* dan *Offender Victim Arrangement (OVA)* yang lebih umum disebut sebagai Mediasi Penal. Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan yang umumnya dilakukan atau diterapkan pada perkara-perkara perdata dan tidak untuk kasus pidana.<sup>13</sup> Konsep RJ mempunyai korelasi dengan butir keempat dan kelima pada Pancasila yang dapat diartikan sebagai langkah bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara dengan menggunakan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan.

Awalnya, eksistensi dari *restorative justice* dimulai dari diberlakukannya konsep diversifikasi kepada anak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana hal tersebut kemudian turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan konsep hukum pidana atas lahirnya *restorative justice* melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>12</sup> Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia A., “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (2023) hal. 4

<sup>13</sup> Arief, Barda N. “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, *Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* pada 27 Maret 2007.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif menurut Braithwaite adalah peradilan yang menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana, dan dilakukan dengan proses kooperatif yang melibatkan para *stakeholders*. Di sisi lain, *restorative justice* dapat dianggap sebagai sebuah filosofi, proses dan ide bahkan teori.<sup>14</sup> Pendapat lain disampaikan oleh Dignan yaitu: “*restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm and the affected community*”<sup>15</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya *restorative justice* adalah untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan melibatkan orang yang terkena dampak (korban), pelaku yang menyebabkan peristiwa dan orang-orang lain yang walaupun bukan korban langsung, tetapi juga terdampak dengan peristiwa yang terjadi. Dengan dilakukannya *restorative justice*, maka adanya komunikasi antarpihak dapat terjadi dan kemudian para pihak dapat menyepakati apa yang mereka diskusikan dalam upaya penyelesaian permasalahan mereka, dan ini tentu menjadi sebuah upaya yang baik dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan perkara.

Pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui rehabilitasi yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>16</sup>

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba bersifat limitatif, hanya kepada para pecandu dan penyalahguna dan tidak melibatkan para pengedarnya. Adapun *restorative justice* dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari berupa:

- a. Sabu (maks. 1 gram)
- b. Ekstasi (maks. 8 butir)
- c. Heroin (maks. 1,8 gram)
- d. Kokain (maks. 1,8 gram)
- e. Ganja (maks. 5 gram)
- f. Daun Koka (maks. 5 gram)
- g. Meskalina (maks. 5 gram)
- h. Kelompok *Psilosybin* (maks. 3 gram)
- i. Kelompok LSD (maks. 2 gram)
- j. Kelompok PCP (maks. 3 gram)
- k. Kelompok *fentanil* (maks. 1 gram)
- l. Kelompok *Metadon* (maks. 0,5 gram)
- m. Kelompok *Morfin* (maks. 1,8 gram)

---

<sup>14</sup> Prayitno, Kuart P. “Restorative Justice”, *Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* (2013) hal. 4

<sup>15</sup> *Op. Cit.*, hal. 4

<sup>16</sup> Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10/U-4/182/SK/KP/3/2022 tentang “Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- n. Kelompok *Petidin* (maks. 0,96 gram)
- o. Kelompok *Kodein* (maks. 72 gram), dan
- p. Kelompok *Bufrenorfin* (maks. 32 gram)

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

## 2. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

Lawrence M. Friedmann telah menggagas sebuah teori mengenai penegakan hukum dan implementasi hukum. Menurutnya, pelapisan sosial dalam masyarakat adalah kunci bagi penjelasan mengapa hukum bersifat diskriminatif, baik pada peraturan-peraturan maupun pada penegakan hukumnya itu sendiri. Friedman mengungkapkan bahwa hukum harus dibicarakan menurut seginya sendiri, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor mengenai *legal culture* merupakan hal yang paling berpengaruh dalam hal bagaimana hukum dapat tetap berjalan pada jalur yang telah disediakan dan hal tersebut juga berkaitan dengan respon dari masyarakat terhadap eksistensi suatu hukum.<sup>17</sup>

Upaya penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan inisiatif untuk melakukan penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan yang sampai saat ini masih sulit untuk diterapkan. Adanya *restorative justice* juga berpotensi dalam menghadirkan konflik yang muncul di masyarakat atas sistem peradilan pidana di mana beberapa mungkin beranggapan bahwa seorang pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya *restorative justice* juga karena adanya kritik dari masyarakat mengenai *moral justice* yang dapat direalisasikan apabila melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat pemidanaan terhadap pelaku kriminal jika ditarik lebih jauh dapat ditemukan korban lainnya.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* membuat masyarakat harus mengapresiasi proses penegakan hukum di Indonesia dan termasuk dengan lembaga-lembaga yang menerapkannya. Untuk mengimplementasikan *restorative justice* ini tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, karena masih ada hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan *restorative justice* adalah belum adanya unifikasi hukumnya. *Restorative justice* yang ada saat ini masih dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan lembaga yang sudah barang tentu masih bersifat dilematis. Aparat penegak hukum seringkali gamang ketika harus menawarkan *restorative justice* kepada pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkotika karena dapat menimbulkan salah persepsi dari pihak keluarga pelaku maupun masyarakat. Lain halnya apabila *restorative justice* ini telah dibuat dalam bentuk sistem peradilan pidana yang diatur dalam

---

<sup>17</sup> Pamungkas, C.W.A, "Penerapan Restoratif Justice Pada Korban Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara)", *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2023), hal. 113

undang-undang tersendiri, tentunya akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.<sup>18</sup>

Hambatan lain yang seringkali ditemui adalah mengenai kompetensi dari para aparat penyidik atau penuntut umum (sebagai tim asesmen terpadu) yang memunculkan ketidaksepahaman / saling berbeda pandangan dalam menentukan dapat tidaknya perkara diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, hal tersebut dikarenakan dalam pemeriksaan asesmen, tersangka akan dinilai berdasarkan faktor/ pertimbangan seperti kesehatan, riwayat pemakaian narkoba, keterlibatan dengan peredaran gelap narkoba. Indikator – indikator tersebut yang selalu menjadi perdebatan rumit dalam tim asesmen. Selain faktor kompetensi dan kemampuan dari aparat penegak hukum, hal lain yang menjadi penghambat adalah fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai. Saat ini, jumlah fasilitas berupa tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, rumah sakit, maupun lembaga swasta yang lain belum dapat mengakomodir keseluruhan penyalahguna dan pecandu narkoba, sehingga menyulitkan untuk dilakukannya pendekatan *restorative justice*.

Masyarakat juga masih belum berani untuk melaporkan diri ke kepolisian atau BNN sebagai penyalahguna atau pecandu dan mengajukan permohonan rehabilitasi. Pelaporan mandiri tersebut sesungguhnya tidak lantas akan menjerumuskan diri sendiri kedalam penjara, tapi justru menunjukkan jika penyalahguna atau pecandu narkoba sadar hukum dan menjadi sahabat hukum, serta membantu pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga aparat tentu akan mengarahkan penyelesaian laporan tersebut dengan pendekatan *restorative justice* ditempat pelaksanaan rehabilitasi tanpa perlu menyidiknya sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## KESIMPULAN

1. Implementasi sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia yang terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan pendekatan retributif kini mulai ditinjau kembali seiring perkembangan pemikiran hukum yang lebih modern. Pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman tidak efektif dalam mengurangi angka kriminalitas dan cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tindak pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) muncul sebagai alternatif yang lebih humanis, berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak melalui mediasi di luar pengadilan. Dalam kasus penyalahgunaan dan pecandu narkoba, pendekatan ini diterapkan dengan fokus pada rehabilitasi pecandu dan penyalahguna, baik rehabilitasi medis maupun sosial sesuai dengan regulasi yang ada. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, memungkinkan komunikasi yang konstruktif antar pihak, dan mendukung tujuan hidup berbangsa dengan pendekatan kekeluargaan sesuai nilai-nilai Pancasila.
2. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Menurut teori Lawrence M. Friedman, pelapisan sosial dalam masyarakat dan budaya hukum (*legal culture*) sangat mempengaruhi diskriminasi dalam penegakan hukum. Meskipun *Restorative Justice* menawarkan penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan dan mendapat dukungan sebagai bentuk *moral justice*, pelaksanaannya di Indonesia belum optimal karena belum adanya unifikasi hukum yang mengatur secara sistematis dalam bentuk undang-undang.

---

<sup>18</sup> Affan, Ibnu dan Gema R.

Aparat penegak hukum seringkali ragu menawarkan *Restorative Justice* karena takut disalahpahami, terutama dalam kasus narkoba. Hambatan lainnya termasuk kurangnya kompetensi aparat hukum, fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai, serta ketidakberanian penyalahguna atau pecandu melaporkan diri untuk direhabilitasi padahal ada *privilege* yang akan mereka dapat. Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat bergantung pada integrasi sistem peradilan yang solid dan dukungan yang holistik dari semua elemen masyarakat dan lembaga penegak hukum.

## REFERENSI

### Buku

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Marzuki, P.M., 2001. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

### Jurnal/Artikel

Affan, Ibnu dan Gema R., “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 1 (2024)

Arief, Barda N. “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, *Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (2007)

Herman, *et. al.*, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, Issue 1 (2024)

Ihsan, Muhammad, Maroni dan Ruben, “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2022)

Jainah, Z.O. dan Suhery, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4 (2022)

Kolopita, Satrio P., “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4 (2013)

Megonondo, Sri Odit, “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkoba dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2022)

Nabila, S.Z.N, Eko S., dan Rahmi D.S., “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 3 (2023)

Novitasari, Dina. “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017)

Pamungkas, C.W.A, “Penerapan Restoratif Justice Pada Korban Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara)”, *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2023)

- Prayitno, Kuart P. “Restorative Justice”, *Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* (2013)
- Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia A., “Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (2023)
- Shinta, Meinar A.D., “Problem Analysis of Proposing Parole Relation to Narcotics Prisoners Related to PP Number 99/2012 in Nusakambangan Narcotics Prison”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, (2<sup>nd</sup> International Conference on Law, Governance and Social Justice/ICOLGAS 2020) Vol. 499, No. 99 (2020)
- Siburian, M.R, Marzuki dan Panca S.P., “Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Asahan)”, *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2023)
- Sinaga, H.S.R., “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7 (2021)
- Suastika, K.W dan I Ketut R.S., “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 2 (2023)
- Vidiasari, Devanti, “Analisis Kajian Ontologi dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2023)
- Yudha, *et. al.*, “Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dengan menerapkan Restorative Justice”, *SOCIUS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8 (2024)
- Yulianto, Taufiq, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, *ORBITH*, Vol. 19, No. 2
- Wibowo, Bagus S. dan Zainal Asikin, “Understanding Application of Integrated Assessment in Law Enforcement Against Narcotics Abuser”, *International Journal of Multicultural and Multireligious*, No. 1 (2021)

### **Sumber Hukum**

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10/U-4/182/SK/KP/3/2022 tentang “Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika